



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTINUS SARAGIH, beralamat di Jalan Raya RT 06 RW 01 Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristiatmo P Nugroho beralamat di Jalan Rambutan Nomor 38 RT 03 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor 32/SK/2023/PN Agm tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JUNIAR ELISABETH SIMANJUNTAK, beralamat di Desa Urai RT. 01 RW 02 Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahir, S.H., adovkat yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H., Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor 37/SK/2023/PN Ag, tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Makmur pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Khatolik oleh Pastor Ant. Dwi Putranto, SJC di D6 Ketahun, dengan bukti akta perkawinan no.47736/AP/D/BU/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa selama perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak kandung, yang pertama seorang anak laki-laki bernama Rafael Raja Hopal Saragih lahir pada tanggal 15 April 2010 dengan Akta Kelahiran No.477/0766/AK/UM/BU/2010 dan yang kedua seorang putri bernama Zivanna Carolina lahir pada tanggal 25 Juli 2014 dengan Akta Kelahiran No.1703-LT-08042015-0002 tanggal 8 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat telah dan pernah mengajukan gugatan perceraian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn.Agm tanggal 1 Maret 2022;
4. Bahwa semenjak bercerai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan perkawinan hingga sekarang ini;
5. Bahwa setelah bercerai, terhadap kedua anak kandung yang disebut dalam point angka 2, saat ini tinggal bersama Tergugat, sementara itu Penggugat tidak pernah diberikan akses atau jalan untuk melakukan komunikasi selayaknya orang tua kepada anaknya, padahal sebelum bercerai dengan Tergugat, anak laki-laki yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih adalah tinggal bersama dengan Penggugat, namun karena tindakan yang semena-mena Tergugat dan secara sepihak dengan memaksa semua anak-anak tinggal dengan Tergugat hingga sekarang ini;
6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan itikad baik mendatangi tempat tinggal Tergugat untuk meminta izin dan berkomunikasi dengan Tergugat perihal kerinduan Penggugat terhadap anak-anaknya, agar diberikan waktu dan akses serta komunikasi terhadap kedua anak-anaknya tersebut, bahkan pernah Penggugat meminta untuk ditemani oleh tokoh adat dan keluarga besar untuk membahas permasalahan tentang mengasuh anak-anaknya, namun oleh Tergugat hanya diberikan janji-janji dan harapan palsu dan

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



terus mempermainkan kata-kata bohongnya pada Penggugat, bahkan pernah suatu ketika orang tuanya Penggugat mendatangi rumah Tergugat namun Tergugat meneriaki dengan kata-kata keras “perampok” dan akhirnya para tetangga Tergugat ramai-ramai datang ke tempat rumah tinggal Tergugat, hal ini perbuatan sangat mempermalukan orang tuanya Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Kepolisian Sektor Ketahun melalui surat tertulis, untuk dapat memediasi antara Penggugat dengan Tergugat tentang perihal agar sama-sama diberikan hak yang sama untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya itu, dan telah dibuat semacam perjanjian tertulis, namun sekali lagi Tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak memberikan akses untuk Penggugat agar dapat memberikan rasa kasih sayang dan pengajaran/pendidikan moral pada anak-anaknya itu;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Dinas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat tertulis dengan bertujuan agar dapat memediasi dan memberikan rekomendasi untuk Penggugat dapat diberikan akses dan komunikasi dengan anak-anaknya itu ,kemudian Dinas PPA Kabupaten Bengkulu Utara menindak lanjuti dengan memanggil pihak Penggugat sebagai pemohon mediasi dengan Tergugat sebagai termohon mediasi, namun kembali lagi Tergugat tidak beritikad baik, dengan berbohong kepada Penggugat dan Dinas PPA Kabupaten Bengkulu Utara, karena Tergugat pada saat itu mengatakan “akan legowo” jika Penggugat akan membawa anak-anaknya sesekali dibawa kerumah Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menilai hal permasalahan ini tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut, karena hal ini menyangkut masa depan anak-anak kandung Penggugat dan sangat membuat kecewa Penggugat dan sedih bagi orang tuanya Penggugat, karena anak-anak kandung Penggugat adalah sebagai penerus keturunan dan ahli warisnya dimasa yang akan datang, terlebih dalam norma hukum adat batak, keturunan garis ayah (patrilineal) yang dianut dan wajib dipedomani untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat adat batak, dapat Penggugat contohkan dengan; jika suatu kelak seorang anak akan menikah/kawin, maka yang wajib mendampingi/ menikahkan/mem-pestakan (*mangamai; bhs. Batak) hanyalah yang semarga dengan ayahnya, marga lain tidak akan berani atau mau untuk menjalankan prosesi perkawinan itu, jika tidak ada izin dari marga ayahnya!

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Sedangkan dalam hal perkara ini, anak-anak kandung Penggugat sekarang berada dalam keluarga yang bukan lagi semarga dengan anak-anak kandung Penggugat, dan Tergugat tidak lagi merupakan Kepala Keluarga (KK) bagi anak-anaknya Penggugat, karena status seorang istri harus dan wajib tunduk kepada suami sebagai kepala Keluarga. Hal ini menjadi janggal dan rancu jika seorang anak masih memiliki orang tua ayah kandung namun dipaksa harus tinggal bersama dengan orang tua yang bukan kandung (tiri), sedangkan ayah kandung sangat mampu karena seorang ASN dan ditopang dengan penghasilan kebun sawit/Karet dan memiliki tempat tinggal sendiri (tidak mengontrak), dan ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan di Gereja Khatolik di wilayah Kecamatan Ketahun.

Oleh karena itu, Penggugat dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial, dari meminta tokoh adat masyarakat batak ikut berperan, karena tidak ada penyelesaian kemudian Penggugat memohon kepada Polsek Ketahun untuk memediasi, selanjutnya ke Dinas PPA Kabupaten Bengkulu Utara, namun semuanya itu selalu dibohongi oleh Tergugat dan tidak mendapatkan hasil yang mengenakan bagi keluarga Penggugat;

10. Bahwa, kemudian dipandang sangat perlu Penggugat mengajukan Gugatan Penetapan Hak Asuh Anak ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, dikarenakan Penggugat selalu dibohongi terus menerus oleh Tergugat dan Penggugat merasa sangat khawatir terhadap perkembangan mental dan psikis anak-anak, dan oleh karena itu agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut, terlebih sekarang ini posisi Tergugat telah menikah dengan seseorang yang bernama Wisnu pada hari Jumat, 20 Januari 2023 di Kantor KUA Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dan Tergugat telah beralih kepercayaannya yang dahulu adalah Kristen Khatolik yang sama dianut oleh kedua anak-anaknya tersebut, dan sekarang menjadi beragama Islam, oleh karena hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini, karena semenjak Penggugat dengan Tergugat diputuskan bercerai oleh Pengadilan negeri Arga Makmur, kedua anak-anak (point angka 2) tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja, dan selanjutnya Penggugat sangat mengkhawatirkan dengan perkembangan dan masa depan anak-anak kandung Penggugat yang tinggal bersama orang tua tirinya sekarang ini;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



11. Bahwa Penggugat berpendapat dan mengalami tekanan berat dalam memikirkan hal bahwa perceraian yang telah diajukan oleh Tergugat dulu dalam gugatannya adalah permohonan berpisah dan putus hubungan perkawinan dengan Penggugat, bukanlah memisahkan Penggugat dengan anak-anak Penggugat! dan jika sekarang ini anak-anak kandung Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, sementara Tergugat telah resmi menikah dengan orang lain maka sangat bertentangan dengan nilai-nilai adat budaya secara khusus budaya Batak serta etika/norma masyarakat, terlebih anak-anak berlainan kepercayaan dengan Tergugat dan suami Tergugat sekarang ini, sementara itu semenjak perceraian dengan Tergugat, belum pernah sekalipun diberikan izin dan memberikan akses untuk anak-anak pergi beribadah di gereja;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Rafael Raja Hopal Saragih, lahir pada tanggal 15 April 2010, 2. Zivanna Carolina, lahir pada tanggal 25 Juli 2014 untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak bernama : 1. Rafael Raja Hopal Saragih yang lahir pada tanggal 15 April 2010 2. Zivanna Carolina yang lahir pada 25 Juli 2014 untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

atau
Apabila Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar, dan dalam hal ini Tergugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 5 (lima) surat gugatan Penggugat adalah tidak benar, dan secara tegas Tergugat menolak kebenarannya, adapun yang terjadi sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa menanggapi apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 (enam), itu merupakan kebohongan belaka dan sangat mengada-ada, Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memberikan ruang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat pun ada bertemu setiap minggu dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat di sekolah;
5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang mendalilkan bahwa Tergugat ada meneriaki orang tua Penggugat yang mendatangi rumah kediaman Tergugat dengan kata-kata keras "perampok", peristiwa yang sebenarnya akan Tergugat uraikan sebagai berikut;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Penggugat dan bapak kandung Penggugat datang dan langsung masuk rumah Tergugat tanpa permissi dan menarik Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih secara paksa. Sementara Penggugat teriak-teriak sambil memaki-maki dari teras rumah Tergugat dan membuat keributan

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



dengan mengatakan kalimat kasar terhadap Tergugat “kau tidak ada hak terhadap anak-anak, kau cuma perantara saja”, mendengar kalimat tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat dan Bapak Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Penggugat tidak mau pergi, Tergugat akan berteriak, akan tetapi Penggugat langsung mengatakan, “mau teriak sekenjang apa teriaklah, tak ada yang peduli sama kamu disini”, kemudian mendengar kalimat Penggugat tersebut, Tergugat langsung berteriak “rampok”, dan akhirnya masyarakat sekitar dan ketua RT mendatangi rumah Tergugat, melihat kedatangan warga dan Ketua RT tersebut kemudian Penggugat dan Bapak Kandung Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sambil emosi;

- a. Bahwa pada Tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Penggugat dan Bapak Penggugat didampingi marga Nasution mendatangi Tergugat untuk membicarakan pengambilan anak-anak Penggugat dan Tergugat, menanggapi keinginan Penggugat beserta rombongan tersebut, Tergugat berkata “silahkan saja jikalau anak-anak mau dan tidak ada paksaan”, menanggapi pernyataan Tergugat tersebut Penggugat dan Bapak Penggugat mengatakan bahwa “tak perlu ditanyakan lagi kepada anak-anak itu mau atau tidak”, akan tetapi pada saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat beserta rombongan;
- b. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Penggugat dan Bapak Penggugat beserta 20 (dua puluh) orang dari Suku Batak mendatangi Tergugat di rumah kediaman Tergugat untuk mengambil anak-anak Penggugat, pada saat tersebut Tergugat didampingi Kepala Desa Urai dan Suami Tergugat, akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak mau ikut dengan Penggugat. Bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih berbicara langsung dihadapan semua yang hadir dengan kalimat “aku mau ikut mama”;
- c. Bahwa pada tanggal 25 febuari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Bapak Penggugat mendatangi Tergugat dirumah kediaman Tergugat untuk mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan menawarkan sejumlah uang kepada Tergugat, dan berkata "dari pada aku bayar pengacara, lebih baik aku kasih uang 5 (lima) juta sama kamu dan anak sama kami". Mendengar perkataan tersebut, Tergugat merasa tersinggung dan merasa direndahkan oleh Bapak Kandung Penggugat

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



- dan Tergugat langsung mengusir Bapak Kandung Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman Tergugat;
- d. Bahwa pada tanggal tanggal 4 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Penggugat dan Bapak Penggugat datang ke sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Carolina dengan tujuan mengambil paksa dengan kekerasan yaitu dengan cara menarik paksa bagian perut anak tersebut sehingga anak Penggugat dan Tergugat menjerit dan menangis kesakitan, melihat kejadian tersebut guru-guru di sekolah menghampiri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Carolina yang sedang ditarik paksa oleh Penggugat, dan pada saat tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Carolina langsung memeluk Guru disekolah dan akhirnya terjadilah saling tarik menarik, dampak dari kejadian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Carolina mengalami trauma dan tidak mau sekolah selama beberapa hari;
- e. Bahwa atas sikap dan perilaku Penggugat dan Bapak Kandung Penggugat yang menggunakan tindakan kekerasan yang tidak berdasarkan aturan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat merasa akan berdampak traumatis yang berlebihan dan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan phisikis anak, yang sangat jelas terlihat pada saat sidang mediasi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih mengatakan “takut kepada opung”;
- f. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, maka Tergugat menolak Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat dan Tergugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan hak asuh Anak tersebut Tetap kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
7. Bahwa menanggapi apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 7 (tujuh) adalah benar antara Penggugat dan Tergugat ada di mediasi oleh pihak kepolisian sektor Ketahun, akan tetapi tidak benar Tergugat melanggar Perjanjian Tertulis yang dibuat dihadapan Polsek Ketahun, yang benar adalah Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa menanggapi apa yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya pada poin 8 (delapan), bahwa benar Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ada mendatangi Tergugat, dan benar bahwa Tergugat mengatakan

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



tidak akan menghalangi apabila Penggugat sesekali membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat kerumah Penggugat, akan tetapi tidak benar Tergugat membohongi Penggugat dan Dinas PPA Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya yang benar adalah Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat namun untuk mengantarkan anak kerumah Penggugat sejujurnya tidak pernah Tergugat lakukan karena hal tersebut bertentangan dengan hati nurani Tergugat;

9. Bahwa menanggapi apa yang Penggugat kemukakan dalam surat Gugatannya pada poin 9 (sembilan), akan Tergugat tanggapi dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa jikalau terjadi perceraian atas sebuah rumah tangga, maka Hak Asuh Anak jatuh kepada Ibu kandungnya dan mengenai biaya penghidupan, Kesehatan dan pendidikan merupakan tanggung jawab ayah kandung anak-anak tersebut;
 - b. Bahwa Hak Asuh Anak jatuh kepada Ibu Kandung adalah sampai anak dewasa atau anak tersebut sudah bisa memilih untuk tinggal bersama dengan siapa;
 - c. Bahwa pada poin 5 huruf d pada dasarnya Tergugat tidak menginginkan Hak Asuh Anak diperebutkan, dibicarakan dan dibahas dimuka persidangan karena menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Kemudian kewajiban kedua orang tua pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. KUH Perdata juga menyebutkan dalam Pasal 104 bahwa: Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



- d. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat tentang hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya akan memutus Perwalian dengan ayah kandungnya adalah sangat mengada-ada, karena Tergugat sepenuhnya paham dan mengerti mengenai adat Batak dan Tergugat sepenuhnya mengerti bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetap mengemban marga ayah kandungnya yaitu Marga Saragih;
- e. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan memiliki kebun sawit serta kebun karet dan memiliki tempat tinggal sendiri (tidak mengontrak), Tergugat menolak kebenarannya, bahwa semua harta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah milik Bapak Penggugat, bukan milik Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mampu dan berkecukupan, adapun alasan Tergugat adalah bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan biaya Kebutuhan hidup, Biaya kesehatan dan biaya Pendidikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya menitipkan uang jajanan kepada kantin sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap minggunya, dan Penggugat hanya pernah memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) saja kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Carolina, maka dalam hal ini, Tergugat menolak semua yang Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan);
- g. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) adalah sangat berlebihan dan tidak benar serta sangat mengada-ada, yang benar adalah Tergugat setiap hari minggu pagi selalu membangunkan dan mempersiapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dijemput oleh ayah kandungnya untuk beribadah menurut agama ayahnya akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang menolak ikut pergi dengan ayahnya ke gereja, maka dalam hal ini Tergugat menolak kebenaran dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) tersebut;
- h. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) karena hanya merupakan pengulangan kata yang berulang ulang sudah didalilkan oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



- i. Bahwa dalam sidang mediasi, ada dihadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih dan Zivanna Carolina, dalam sidang mediasi Tertutup tersebut, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada hakim Mediator bahwa anak tersebut ingin tetap tinggal bersama dengan Ibu kandungnya (Penggugat), maka dalam hal ini Tergugat cukup menunjuk dan berpedoman kepada berita acara Mediasi oleh Hakim Mediator yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Tetap kepada Tergugat (Junior Elisabeth Simanjutak alias Junior Elisabeth Simanjuntak);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1703122903220005 atas nama Kepala Keluarga Martinus Kurnia Saragih, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703121705100027 atas nama Kepala Keluarga Martinus Kurnia Saragih, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/0766/AK/UM/BU/2010 atas nama Rafael Raja Hopal Saragih, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Mei 2010, diberi tanda P-3;
4. Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-08042015-0002 atas nama Zivanna Caroline, ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 April 2015, diberi tanda P-4;

5. Sesuai dengan aslinya surat laporan/pengaduan kepada Kapolsek Ketahun tanggal 21 September 2022 atas nama Martinus Kurnia Saragih, diberi tanda P-5;
6. Sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyelesaian Problem Solving tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Sesuai dengan aslinya Surat Pengaduan Dugaan Tindakan Pelanggaran HAM atas nama pelapor Martinus Kurnia Saragih, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Agm, diberi tanda P-8;
9. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 422/73/SK/UR/III/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Urai tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda P-9;
10. Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan mengenai Pendapatan Gaji Pegawai Kesehatan Puskesmas Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari *print chat whatsapp*, status di media sosial milik Tergugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pembanding bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Siagian anak dari Sihor Siagian, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai hingga 4 (empat) kali, yang pertama dan kedua Saksi menemui Tergugat, yang ketiga di halaman Puskesmas Ketahun dan keempat di depan Bank Bengkulu Ketahun;
 - Bahwa saat mediasi dilakukan oleh Saksi, Penggugat tidak ada, hanya dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa Saksi melakukan mediasi tersebut karena merasa Penggugat dan Tergugat bagian dari keluarga besar seperantauan;
 - Bahwa hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah tetapi Saksi menasihati agar anak-anak jangan sampai ditelantarkan dan agar anak-anak diberikan kebebasan ingin ikut bapak atau ibunya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Ketahun namun tidak pernah mendengar tindak lanjut dari Polsek tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi sedangkan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Lagita sedangkan Tergugat bekerja di Puskesmas Ketahun sebagai Bidan Desa;
 - Bahwa anak yang bernama Raja bersekolah di kelas 1 SMP di D3 Ketahun, sedangkan Olin Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sebelum terjadinya perceraian, anak yang bernama Raja tinggal bersama opungnya (orang tua Penggugat);
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal sama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di perumahan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak-anak tersebut ditelantarkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah main tangan atau melakukan kekerasan dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya karena apapun yang anaknya minta pasti dikasih;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Ricad Simbolon anak dari Togar Simbolon, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 1 (satu) tempat ibadah di gereja Ketahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
 - Bahwa saat ini anak yang bernama Raja sekolah tingkat SMP dan anak yang bernama Olin sekolah tingkat SD;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak Raja dan Anak Olin tidak pernah terlihat hadir mengikuti kegiatan kebaktian di gereja lagi sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terdapat kegiatan pembinaan di gereja untuk anak-anak seusia Olin sekitar 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) orang anak, namun Anak Olin tidak pernah lagi mengikuti kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan fisik anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian;
 - Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat untuk mengambil Anak Raja dan Anak Olin dari tempat Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat marah-marah dan teriak-teriak;
 - Bahwa saat itu orang tua Penggugat atau opung Raja juga ikut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Penggugat bertemu anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat adalah PNS dan bekerja di Rumah Sakit Lagita;
 - Bahwa Tergugat juga PNS dan bekerja di Puskesmas Ketahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai usaha lain;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Veronika Tenterem Sri Mahani, S.Pd., anak dari Petrus Sarno, di

bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 1 (satu) tempat ibadah di gereja Ketahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan guru pendidikan agama Katolik tingkat SD yang mengajar Anak Olin;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak Olin tidak lagi rajin mengikuti pelajaran agama sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa alasan Anak Olin tidak masuk pelajaran agama karena tidak ada yang mengantar sebab motor dibawa abangnya yaitu Anak Raja;
- Bahwa Saksi selalu menghubungi Tergugat melalui *whatsapp* untuk mengingatkan agar Olin di antarkan ke sekolah;
- Bahwa ada grup *whatsapp* orang tua sehingga Saksi bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa sewaktu menjelang Ujian Tengah Semester, Saksi pernah mengirimkan soal agama kepada Anak Olin karena Anak Olin masih anak didik Saksi;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tuanya bercerai, perubahan fisik Anak Olin biasa saja namun Anak Olin terlihat malas belajar agama;
 - Bahwa Anak Olin bertemu Saksi hanya seminggu sekali saat pelajaran agama;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat maupun Tergugat aktif mengurus Anak Olin bergantian, namun setelah bercerai hanya Tergugat yang mengurusnya karena Anak Olin tinggal bersama Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi Rosalia Dyah Widiya Sari anak dari Kasmantius, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 1 (satu) tempat ibadah di gereja Ketahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan guru pendidikan agama Katolik tingkat SMP yang mengajar Anak Raja;
 - Bahwa sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2022 Anak Raja rajin masuk pelajaran agama, sejak bulan Januari sampai dengan sekarang, Anak Raja sudah jarang masuk lagi;
 - Bahwa alasan Anak Raja tidak masuk adalah karena Tergugat lupa mengingatkan;
 - Bahwa Saksi sudah berupaya untuk mengingatkan dan berkomunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, tidak terdapat perubahan fisik dari Anak Raja namun Anak Raja agak kurang percaya diri, mengerjakan tugas agak lama bahkan tugas tidak pernah dikerjakan;
 - Bahwa saat ini Anak Raja tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sebelum bercerai, Penggugat pernah mengantar Anak Raja namun setelah bercerai, Anak Raja diantar oleh Tergugat, pernah juga diantar bapak sambungnya dan Anak Raja pernah bawa motor sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Edison anak dari Maulim Sianturi, di bawah janji di persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli besar di Medan Sumatera Utara lalu pindah ke Bengkulu pada tahun 2000;
 - Bahwa Ahli merupakan Juru bicara marga Sianturi, Toba Toruk dan Simatupang sejak tahun 2000 di Bengkulu;
 - Bahwa Ahli menyandang gelar ketua adat karena pengakuan dan dipilih sebagai Juru bicara berdasarkan kesepakatan;
 - Bahwa keilmuan ahli tidak berdasarkan buku tapi pengalaman dan kebiasaan;
 - Bahwa adat Batak tidak ada yang tertulis;
 - Bahwa dalam adat Batak mengatur tentang kelahiran, perkawinan dan kematian;
 - Bahwa prinsip hidup orang batak ada 3 (tiga), yaitu Hamoraon yang berarti memiliki kekayaan atau memiliki banyak harta, Hasangapon yang berarti memiliki kehormatan atau kemuliaan atau memiliki status sosial yang tinggi, dan Hagabeon yang berarti memiliki keturunan atau beranak cucu;
 - Bahwa dalam adat Batak, anak laki-laki ikut marga bapaknya dan anak perempuan ikut silsilah marga suaminya kelak;
 - Bahwa putusnya marga karena tidak ada keturunan;
 - Bahwa jika orang Batak kristen telah menikah, tidak boleh berpisah kecuali karena kematian atau salah satunya berzinah;
 - Bahwa jika orang Batak kristen berpisah/bercerai namun salah satunya menikah lagi maka hal itu dianggap sama dengan berzinah;
 - Bahwa jika orang Batak berpisah/bercerai maka anak harus ikut Bapaknya karena sampai anak tersebut dewasa kelak Bapaknya atau keluarga yang semarga dengan Bapaknyalah yang boleh dan dapat menikahkan anak tersebut;
 - Bahwa dalam adat Batak, perkawinan harus dapat izin dari marga Bapaknya kecuali kawin lari;
 - Bahwa dalam adat Batak, warisan harus diturunkan dari pihak Bapak dan Anak akan dapat warisan jika bersama bapaknya, jika dengan marga lain atau tidak mengikuti norma adat Batak, maka akan terjadi keributan;
 - Bahwa dalam adat Batak, nama cucu akan dituliskan di batu nisan opungnya, misalnya jika opung dari Anak Raja meninggal maka akan dituliskan "Opung Raja" pada batu nisannya;
 - Bahwa jika seorang anak bermarga Saragih dibesarkan orang lain maka akan berantakan masa depan anak tersebut karena si anak akan tertekan batin;
 - Bahwa marga seorang anak tidak berubah walapun diasuh orang lain;
- Terhadap keterangan Ahli, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 11703126006840001 atas nama Juniar Elisabeth S, dikeluarkan oleh di Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 1703-CR-24032022-0001 antara Martinus Kurnia Saragih dengan Juniar Elisabeth Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 24 Maret 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Slip gaji, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi bukti pembayaran seragam sekolah komite SMP Negeri 57 Bengkulu Utara atas nama Rafael Raja Hopal Saragih, diberi tanda T-4;
5. Sesuai dengan aslinya rincian biaya rawat inap yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Rafaela Kencana Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda T-5;
6. Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 1703171012023027 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketahun pada 27 Januari 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 1703-CR-24032022-0001 antara Martinus Kurnia Saragih dengan Juniar Elisabeth Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 24 Maret 2022, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pembanding bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parlagutan Nasution Bin Jauhara Nasution, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sudah seperti anak angkat, tetapi tidak ada hubungan sedarah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sudah satu tahun lebih;
- Bahwa sebelum bercerai, Anak Olin tinggal bersama Tergugat sedangkan Anak Raja tinggal bersama opungnya (orang tua Penggugat) di daerah D-1 Pasar Ketahun;
- Bahwa setelah bercerai, Anak Raja dan Anak Olin tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berada di dekat sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat di Desa Cakra Kecamatan Ketahun dan Saksi memiliki usaha warung kecil;
- Bahwa sebelum bercerai, Saksi melihat yang mengantarkan Anak Raja pergi ke sekolah adalah opungnya (orang tua Penggugat);
- Bahwa setelah bercerai, Saksi melihat yang mengantarkan Anak Raja pergi ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat tidak pernah mengantarkan Anak Raja pergi ke sekolah, namun opungnya (orang tua Penggugat) pernah mengantar Anak Raja;
- Bahwa beberapa kali Saksi melihat Anak Raja ada bertemu dengan orang tua Penggugat di sekolah dan biasanya orang tua Penggugat memberikan uang jajan kepada Anak Raja;
- Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Urai, namun setelah bercerai Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah PNS;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tambahan dari membantu persalinan ibu-ibu yang melahirkan maupun pengobatan kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mediasi menyelesaikan permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berniat untuk mengambil hak asuh anak;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri jika Anak Raja dan Anak Olin tidak mau bertemu dan tidak mau ikut Penggugat;
- Bahwa Anak Raja dan Anak Olin tidak memberikan apa alasan tidak mau ikut;
- Bahwa Saksi sudah memberi nasihat supaya anak-anak tersebut ikut Penggugat selaku bapaknya karena permasalahan marga tetapi anak-anaknya yang tidak mau ikut;
- Bahwa pada waktu itu ada Penggugat, orang tua Penggugat, Tergugat dan suami Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan waktu itu tidak tercapai kesepakatan karena anak tidak mau ikut;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan secara adat tetapi tercatat administrasinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak diadakan;
 - Bahwa marga seorang Anak tidak putus meskipun orang tuanya sudah bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai, tidak lama kemudian Tergugat menikah lagi dan Saksi menjadi wali nikah Tergugat;
 - Bahwa terhadap bukti surat T-6 dan T-7 Saksi mengetahui dan membenarkan surat tersebut;
 - Bahwa sebelum Tergugat dinikahkan, pernah ditunjukkan akta cerainya di Kantor Urusan Agama (KUA);
Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Encep Supriatna, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat terdahulu dan rumah kediaman Tergugat sekarang;
 - Bahwa rumah tetangga Tergugat karena tinggal di sebelah selatan rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya pernah menikah dan hidup sebagai suami istri namun saat ini sudah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahannya saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu anak laki-laki bernama Raja dan anak perempuan bernama Olin;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sedang memperebutkan hak asuh anak-anak tersebut;
 - Bahwa Tergugat kerjanya PNS di Puskesmas sebagai Bidan sedangkan Penggugat kerjanya PNS di Rumah Sakit Lagita;
 - Bahwa keseharian Anak Raja dan Anak Olin saat sebelum dan sesudah perceraian biasa-biasa saja;
 - Bahwa setelah Anak Raja tinggal sama ibunya (Tergugat), Anak Raja lebih ceria, dulunya sering termenung;
 - Bahwa setelah bercerai, Penggugat pernah berkunjung;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar suara jeritan dari rumah Tergugat pada malam hari;
 - Bahwa jeritan tersebut dari suara Tergugat dengan kalimat "jangan diambil";
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalimat "rampok";
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat bersama orang tuanya di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat juga mengatakan "mau saya ambil", "anak saya";
 - Bahwa Saksi mendengar kalimat mau ambil anak, bukan mau bertemu anak;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tegur Penggugat agar pulang karena sudah malam;
- Bahwa pernah di siang hari ada pertemuan warga dan Saksi juga diajak dalam perkumpulan itu oleh Kepala Desa;
- Bahwa dalam pertemuan dibahas tujuan Penggugat meminta anak, ada argumentasi dari perwakilan Penggugat karena Anak harus ikut bapaknya;
- Bahwa Anak Raja dan Anak Olin juga dipanggil, ditanya mau ikut siapa, dan Anak-anak tersebut menjawab mau di sini dulu (di rumah Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada paksaan atau larangan untuk anak ikut bapaknya (Penggugat);
- Bahwa anak-anak tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak sebagai berikut:

1. Anak Rafael Raja Hopal Saragih, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Raja lahir pada tanggal 15 April 2010 dan berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Anak Raja saat ini bersekolah kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa D3 Ketahun;
 - Bahwa Anak Raja saat ini tinggal bersama Tergugat di Desa Urai;
 - Bahwa Penggugat tinggal di D1 bersama opung (orang tua Penggugat);
 - Bahwa Anak Raja terakhir bertemu Penggugat adalah kemarin;
 - Bahwa Anak Raja lupa ketika natal (Desember 2022) bertemu Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Anak Raja pernah tinggal bersama opung (orang tua Penggugat), terakhir waktu masuk SMP;
 - Bahwa Anak Raja pindah rumah karena opung menyuruh memilih mau ikut mama (Tergugat) atau papa (Penggugat), lalu Anak Raja pilih mama (Tergugat) karena opung suka marah-marah;
 - Bahwa Anak Raja takut dengan opung (orang tua Penggugat);
 - Bahwa opung (orang tua Penggugat) dan Penggugat pernah melarang Anak Raja saat ingin bertemu Tergugat;
 - Bahwa Anak Raja tidak mau tinggal di rumah opung (orang tua Penggugat);
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah opung (orang tua Penggugat);
 - Bahwa Anak Raja pernah melihat Penggugat marah-marah saat tinggal di rumah opung (orang tua Anak);
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Anak Raja;
 - Bahwa setelah pindah rumah, Anak Raja ada bertemu Penggugat;
 - Bahwa Anak Raja biasa bertemu Penggugat di sekolah;
 - Bahwa opung (orang tua Penggugat) pernah ke sekolah menemui Anak Raja di kantin dan memberikan uang jajan dan pernah menjemput pulang sekolah di sore hari;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini uang jajan Anak Raja diberikan dari Tergugat sedangkan Penggugat memberikan uang jajan jika bertemu saja;
 - Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat namun Anak Raja tidak ingat apakah ada kata-kata "rampok" dari Tergugat;
 - Bahwa saat ini Anak Raja memiliki ayah sambung dan tinggal bersama-sama dengan Tergugat dan Anak Olin;
 - Bahwa ayah sambung tidak pernah marah-marah ataupun melarang Anak Raja belajar agama;
 - Bahwa Anak Raja masih belajar agama di Gereja;
 - Bahwa ayah sambung tidak pernah memaksa Anak Raja masuk Islam;
 - Bahwa Anak Raja mau tinggal bersama Tergugat dan ayah sambung;
 - Bahwa Anak Raja tidak sayang dengan Penggugat karena takut dengan Penggugat dan opung (orang tua Penggugat);
 - Bahwa Anak Raja pernah disuruh ikut Penggugat namun Anak Raja tidak mau;
 - Bahwa Anak Raja pernah ditarik oleh Penggugat untuk dibawa ke rumah opung (orang tua Penggugat) namun Tergugat bilang boleh dibawa dengan syarat ditanya dulu apakah Anak Raja mau atau tidak, dan Anak Raja menyatakan tidak mau ikut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Anak Raja bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa jika Tergugat sedang sidang, Anak Raja ditiptkan ke opung yang baru dari ayah sambung;
- Terhadap keterangan Anak, Penggugat dan Tergugat telah

menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Anak Zivanna Carolina, tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Olin lahir tanggal 25 Juli 2014 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Olin saat ini kelas 4 di SDN 50 di Desa Cakra;
- Bahwa Anak Olin saat ini tinggal bersama Tergugat, ayah sambung dan Anak Raja di Desa Urai;
- Bahwa Anak Olin tidak pernah tinggal bersama opung (orang tua Penggugat);
- Bahwa Anak Olin jarang dikasih uang jajan dari opung (orang tua Penggugat);
- Bahwa uang jajan sekolah Anak Olin diberi dari Tergugat dan ayah sambung, dan Penggugat hanya memberi uang saat bertemu saja;
- Bahwa kalau pulang sekolah Anak Olin tidak pernah dijemput Penggugat;
- Bahwa Anak Olin terlambat atau tidak datang untuk belajar agama di gereja karena Anak Raja pulang terlambat sehingga motor tidak bisa digunakan Tergugat untuk mengantar Anak Olin ke gereja;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



- Bahwa Anak Olin tidak mau tinggal dengan opung (orang tua Penggugat);
- Bahwa ayah sambung tidak pernah marah-marah;
- Bahwa Anak Olin mau tinggal bersama Tergugat dan ayah sambung;
- Bahwa Anak Olin tidak sayang Penggugat dan opung (orang tua Penggugat);

Terhadap keterangan Anak, Penggugat dan Tergugat telah menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana terlampir lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2009 di hadapan pemuka agama Kristen Khatolik oleh Pastor Ant. Dwi Putranto, SJC di D6 Ketahun, dengan bukti akta perkawinan Nomor 47736/AP/D/BU/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang tercatat di Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama seorang anak laki-laki bernama Rafael Raja Hopal Saragih lahir pada tanggal 15 April 2010 dan yang kedua seorang putri bernama Zivanna Carolina lahir pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian Tergugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat dan telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah setelah bercerai, Tergugat memaksa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat, sementara itu Penggugat tidak pernah diberikan akses atau jalan untuk melakukan komunikasi selayaknya orang tua kepada anaknya. Padahal, anak-anak kandung Penggugat adalah sebagai penerus keturunan dan ahli warisnya, terlebih dalam norma hukum adat batak dimana keturunan garis ayah (patrilineal) yang dianut dan wajib

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



dipedomani untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat adat batak. Selain itu Tergugat juga telah menikah lagi dan telah beralih kepercayaannya yang dahulu menganut agama Kristen Katolik menjadi Islam dan sejak saat itu kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan dan masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan tersebut, pada pokoknya Penggugat memohon supaya hak asuh atas kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyangkal dan menyatakan tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat melainkan anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak mau ikut dengan Penggugat. Kemudian Tergugat setiap hari Minggu pagi selalu membangunkan dan menyiapkan anak-anak untuk dijemput oleh Penggugat untuk beribadah menurut agama Penggugat akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang menolak ikut pergi dengan Penggugat ke gereja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang Saksi atas nama Lukman Siagian anak dari Sihor Siagian, Ricad Simbolon anak dari Togar Simbolon, Veronika Tenterem Sri Mahani, S.Pd., anak dari Petrus Sarno dan Rosalia Dyah Widiya Sari anak dari Kasmantius yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan seorang Ahli atas nama Edison anak dari Maulim Sianturi yang telah mengemukakan pendapatnya di bawah janji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-7 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Parlagutan Nasution Bin Jauhara Nasution dan Ecep Supriatna yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebelumnya merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009 dihadapan pemuka agama Kristen Khatolik oleh Pastor Ant. Dwi Putranto, SJC di D6 Ketahun;
2. Bahwa benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn.Agm tanggal 1 Maret 2022;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama seorang anak laki-laki bernama Rafael Raja Hopal Saragih lahir pada tanggal 15 April 2010 dan yang kedua seorang putri bernama Zivanna Carolina lahir pada tanggal 25 Juli 2014;
4. Bahwa benar anak Rafael Raja Hopal Saragih dan anak Zivanna Carolina sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai hak asuh anak, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/0766/AK/UM/BU/2010 tanggal 17 Mei 2010 diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih lahir di Bengkulu pada tanggal 15 April 2010 sehingga sampai dengan sekarang anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-08042015-0002 tanggal 8 April 2015 diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zivanna Caroline di

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Bengkulu pada tanggal 25 Juli 2014 sehingga sampai dengan sekarang anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, faktanya bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat ada 4 poin pokok yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, yaitu karena:

1. Tergugat memaksa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat;
2. Penggugat tidak pernah diberikan akses atau jalan untuk melakukan komunikasi selayaknya orang tua kepada anaknya;
3. Dalam norma hukum adat batak keturunan garis ayah (patrilineal) yang dianut dan wajib dipedomani untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat adat batak;
4. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Tergugat memaksa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum bercerai dengan Tergugat, anak laki-laki yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih tinggal bersama dengan Penggugat, namun karena tindakan yang semena-mena Tergugat dan secara sepihak memaksa semua anak-anak tinggal dengan Tergugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukman Siagian anak dari Sihor Siagian dan Saksi Ricad Simbolon anak dari Togar Simbolon yang diajukan Penggugat di persidangan, pada pokoknya membenarkan setelah terjadinya perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat. Namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui apa

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



alasan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan apakah benar ada paksaan dari Tergugat sehingga anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil tersebut dan menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parlagutan Nasution Bin Jauhara Nasution dan Saksi Encep Supriatna yang diajukan Tergugat di persidangan, pada pokoknya pernah mendengar sendiri jika Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Caroline tidak mau bertemu dan tidak mau ikut Penggugat. Para Saksi tersebut juga tidak pernah mendengar ada paksaan atau larangan untuk anak-anak ikut ayahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Anak Rafael Raja Hopal Saragih yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Rafael Raja Hopal Saragih pernah tinggal bersama opung (orang tua Penggugat), terakhir waktu masuk SMP namun kemudian pindah rumah karena opung menyuruh memilih mau ikut mama (Tergugat) atau papa (Penggugat), lalu Anak Rafael Raja Hopal Saragih pilih mama (Tergugat) karena opung suka marah-marah sehingga Anak Rafael Raja Hopal Saragih tidak mau tinggal di rumah opung (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Anak Zivanna Carolina yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Zivanna Carolina tidak mau tinggal dengan opung (orang tua Penggugat) dan Anak Zivanna Carolina mau tinggal bersama Tergugat dan ayah sambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat karena pilihannya sendiri dan bukan karena paksaan maupun tindakan semena-mena dari Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

2. Penggugat tidak pernah diberikan akses atau jalan untuk melakukan komunikasi selayaknya orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya semenjak kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan akses atau jalan untuk melakukan komunikasi selayaknya orang tua kepada anaknya. Bahkan ketika orang tua Penggugat mendatangi rumah Tergugat, Tergugat meneriaki dengan kata-kata “perampok” hingga akhirnya para tetangga Tergugat ramai-ramai datang ke rumah Tergugat dan memermalukan orang tua Penggugat;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil tersebut dan menyatakan Penggugat dan orang tua Penggugat datang dan langsung masuk rumah Tergugat tanpa permisi dan menarik Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafael Raja Hopal Saragih secara paksa sehingga Tergugat langsung berteriak “rampok”. Tergugat selalu memberikan ruang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat pun ada bertemu setiap minggu dengan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa surat laporan/pengaduan kepada Kapolsek Ketahun tanggal 21 September 2022 atas nama Martinus Kurnia Saragih menunjukkan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat atas dugaan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kapolsek Ketahun dan meminta untuk dilakukan mediasi oleh Polsek Ketahun dan berdasarkan keterangan Saksi Lukman Siagian anak dari Sihor Siagian yang diajukan Penggugat di persidangan, Saksi pernah mendengar mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polsek Ketahun namun tidak pernah mendengar tindak lanjut dari Polsek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Berita Acara Penyelesaian Problem Solving tanggal 11 Oktober 2022, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi di Polsek Ketahun yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak saling menghalang-halangi jika anak-anaknya ingin bertemu dengan salah satu dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricad Simbolon anak dari Togar Simbolon yang diajukan Penggugat di persidangan, Saksi pernah diajak Penggugat untuk mengambil Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina dari tempat Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat marah-marah dan teriak-teriak dan saat itu orang tua Penggugat juga ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parlagutan Nasution Bin Jauhara Nasution yang diajukan Tergugat di persidangan, Saksi pernah diajak Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mediasi menyelesaikan permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berniat untuk mengambil hak asuh anak namun pada pertemuan waktu itu tidak tercapai kesepakatan karena anak tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Encep Supriatna selaku Ketua RT di tempat tinggal Tergugat membenarkan pernah ada

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



pertemuan warga oleh Kepala Desa dan dalam pertemuan tersebut dibahas tujuan Penggugat meminta anak, ada argumentasi dari perwakilan Penggugat karena Anak harus ikut bapaknya dan saat Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina juga dipanggil, ditanya mau ikut siapa, Anak-anak tersebut menjawab mau di rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Anak Rafael Raja Hopal Saragih yang pada pokoknya menyatakan Anak Rafael Raja Hopal Saragih pernah ditarik oleh Penggugat untuk dibawa ke rumah opung (orang tua Penggugat) namun Tergugat bilang boleh dibawa dengan syarat ditanya dulu apakah Anak Rafael Raja Hopal Saragih mau atau tidak, dan Anak Rafael Raja Hopal Saragih menyatakan tidak mau ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Parlagutan Nasution Bin Jauhara Nasution yang diajukan Tergugat di persidangan, beberapa kali Saksi melihat Anak Rafael Raja Hopal Saragih ada bertemu dengan orang tua Penggugat di sekolah dan biasanya orang tua Penggugat memberikan uang jajan kepada Anak Rafael Raja Hopal Saragih. Hal tersebut dibenarkan oleh Anak Rafael Raja Hopal Saragih yang menerangkan bahwa setelah pindah rumah, Anak Rafael Raja Hopal Saragih ada bertemu Penggugat dan biasa bertemu Penggugat di sekolah. Selain itu orang tua Penggugat pernah ke sekolah menemui Anak Rafael Raja Hopal Saragih di kantin dan memberikan uang jajan dan pernah menjemput pulang sekolah di sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, senyatanya telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak saling menghalang-halangi jika anak-anaknya ingin bertemu dengan salah satu orang tuanya, dan tidak diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Sebaliknya, Tergugat telah memberikan pilihan kepada Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina untuk ikut Penggugat namun anak-anak tersebut menolak dan memilih ikut Tergugat. Selain itu faktanya setelah pindah rumah, Anak Rafael Raja Hopal Saragih ada bertemu Penggugat dan biasa bertemu Penggugat di sekolah;

3. Dalam norma hukum adat Batak keturunan garis ayah (patrilineal) yang dianut dan wajib dipedomani untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat adat batak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah sebagai penerus keturunan dan ahli waris Penggugat dan dalam norma hukum adat Batak keturunan garis ayah

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



(patrilineal) yang dianut dan wajib dipedomani untuk menjaga keselarasan dalam masyarakat adat batak. Jika suatu kelak seorang anak akan menikah/kawin, maka yang wajib mendampingi/menikahkan/mem-pestakan hanyalah yang semarga dengan ayahnya, sedangkan dalam hal perkara ini, anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam keluarga yang bukan lagi semarga dengan anak-anak kandung Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil tersebut dan menyatakan apa yang didalilkan Penggugat tentang hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya akan memutuskan perwalian dengan ayah kandungnya adalah sangat mengada-ada, karena Tergugat sepenuhnya paham dan mengerti mengenai adat Batak dan Tergugat sepenuhnya mengerti bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat akan tetap mengemban marga ayah kandungnya yaitu Marga Saragih;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan Ahli yaitu Edison anak dari Maulim Sianturi, yang memberikan pendapat bahwa jika orang Batak berpisah/bercerai maka anak harus ikut bapaknya karena sampai anak tersebut dewasa kelak bapaknya atau keluarga yang semarga dengan bapaknyalah yang boleh dan dapat menikahkan anak tersebut dan dalam adat Batak, warisan harus diturunkan dari pihak Bapak dan Anak akan dapat warisan jika bersama bapaknya, jika dengan marga lain atau tidak mengikuti norma adat Batak, maka akan terjadi keributan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 284 RBg, terdapat 5 (lima) macam alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dan berdasarkan Pasal 181 ayat (5) RBg Pengadilan Negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para Ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) menyatakan, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dari rumusan pasal-pasal tersebut Majelis Hakim memahaminya bahwa ikatan orang tua dan anak tersebut telah ada sejak anak tersebut berada di dalam kandungan ibunya dan akan tetap ada meskipun hubungan perkawinan antara

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



ibu dan ayahnya berakhir karena perceraian. Gugatan hak asuh anak adalah upaya untuk menentukan pengasuhan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak tersebut dan bukan untuk memutuskan ikatan orang tua dengan anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat jika perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terputusnya kewajiban Penggugat untuk membesarkan anak-anaknya dan bukanlah menjadi alasan untuk Penggugat tidak dapat mendampingi/menikahkan anak-anaknya di kemudian hari nanti;

4. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semenjak bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil tersebut karena Tergugat setiap hari minggu pagi selalu membangunkan dan mempersiapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dijemput oleh ayah kandungnya untuk beribadah menurut agama ayahnya akan tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang menolak ikut pergi dengan ayahnya ke gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ricad Simbolon anak dari Togar Simbolon yang diajukan Penggugat di persidangan, Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina tidak pernah terlihat hadir mengikuti kegiatan kebaktian di gereja lagi sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang. Terdapat kegiatan pembinaan di gereja untuk anak-anak seusia Zivanna Carolina sekitar 10-15 anak, namun Anak Zivanna Carolina tidak pernah lagi mengikuti kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Veronika Tenterem Sri Mahani, S.Pd., anak dari Petrus Sarno yang merupakan guru agama Anak Zivanna Carolina, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Anak Zivanna Carolina tidak lagi rajin mengikuti pelajaran agama sejak bulan Januari 2023 namun sewaktu menjelang Ujian Tengah Semester, Saksi pernah mengirimkan soal agama kepada Anak Zivanna Carolina karena masih anak didik Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosalia Dyah Widiya Sari anak dari Kasmantius yang merupakan guru agama Anak Rafael Raja Hopal Saragih, sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2022 Anak Rafael Raja Hopal Saragih rajin masuk pelajaran agama namun sejak bulan Januari sampai dengan sekarang, sudah jarang masuk lagi dan alasan Anak Rafael Raja Hopal Saragih tidak masuk adalah karena Tergugat lupa mengingatkan;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Rafael Raja Hopal Saragih di persidangan, pada pokoknya Anak Rafael Raja Hopal Saragih masih belajar agama di Gereja sedangkan Anak Zivanna Carolina terlambat atau tidak datang untuk belajar agama di Gereja karena Anak Rafael Raja Hopal Saragih pulang terlambat sehingga motor tidak bisa digunakan Tergugat untuk mengantar Anak Zivanna Carolina ke gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa senyatanya Anak Rafael Raja Hopal Saragih dan Anak Zivanna Carolina masih belajar agama di Gereja dan tidak diperoleh fakta jika anak-anak tersebut tidak pernah diberikan waktu dan diantar untuk beribadah ke gereja. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Rosalia Dyah Widiya Sari anak dari Kasmantius yang merupakan guru agama Anak Rafael Raja Hopal Saragih yang menyatakan sebelum bercerai, Penggugat pernah mengantar Anak Rafael Raja Hopal Saragih namun setelah bercerai, Anak Rafael Raja Hopal Saragih diantar oleh Tergugat, pernah juga diantar bapak sambungunya dan Anak Anak Rafael Raja Hopal Saragih pernah bawa motor sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kesatu ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petium yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 2 pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
1. Rafael Raja Hopal Saragih, lahir pada tanggal 15 April 2010, 2. Zivanna Carolina, lahir pada tanggal 25 Juli 2014 untuk diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalil-dalil pokok Penggugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu (Tergugat), dan Majelis Hakim memandang tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya ataupun bukti yang menunjukkan Tergugat berkelakuan buruk sekali. Hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Lukman Siagian anak dari Sihor Siagian yang diajukan Penggugat dan keterangan Saksi Encep Supriatna yang diajukan Tergugat, yang saling bersesuaian menerangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya baik Penggugat dan Tergugat berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki penghasilan tetap sehingga sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Akan tetapi saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat karena takut dengan dengan opung (orang tua Penggugat). Selain itu telah didengar pernyataan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dengan tegas menyampaikan di persidangan, bahwa keduanya memilih untuk tinggal bersama dengan mamanya (Tergugat), sehingga oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendapat dan pernyataan kedua anak tersebut harus

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



dihormati hak-haknya yang terserah kepadanya, lebih senang serta nyaman bersama papanya (Penggugat) atau bersama mamanya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama Tergugat dan bukan dengan Penggugat, serta senyatanya tidak diperoleh fakta jika Tergugat melalaikan kewajibannya maupun berkelakuan buruk sekali selama anak-anaknya tinggal bersama Tergugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 3 pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak-anak bernama Rafael Raja Hopal Saragih yang lahir pada tanggal 15 April 2010 dan Zivanna Carolina yang lahir pada 25 Juli 2014 untuk diberikan kepada Penggugat. Oleh karena petitum angka 2 pada pertimbangan sebelumnya tidak dikabulkan, maka tidak ada relevansinya untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu petitum angka 2 dan 3 ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut tidak dikabulkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dituangkan dalam amar dalam putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata RBG (*recht reglement voor de buitengewesten*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani,

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 16 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Asep Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBPN Relas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya pemberkasan	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp560.000,00;</u>

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)